

**SURAT KEPUTUSAN (SK)
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES PARIGI BERKAH) DESA PARIGI**



**KANTOR DESA PARIGI
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG**



KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARIGI
NOMOR : 141/KEP.16/Ds.2004/XII/2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BUMDES PARIGI BERKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik Desa dan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes), maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa sangat dibutuhkan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Bab X Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 811
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 817

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Badan Usaha Milik (BUMDES) "PARIGI BERKAH" Desa Parigi
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang nama dan jabatannya tercantum pada kolom 2 dan 3 serta kedudukannya dalam Tim yang tercantum pada kolom 4 sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "PARIGI BERKAH" Desa Parigi adalah:
- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten /Kota khususnyan tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan usaha Badan Usaha Milik Desa;
 - d. penyempurnaan rancangan Badan Usaha Milik Desa.
 - e. pencermatan peluang usaha badan usaha milik desa dan penyalarsan program;
 - f. melaksanakan Rancangan Usaha Badan Usaha Milik Desa;
 - g. Melakukan transaksi atas nama Badan Usaha Milik Desa
 - h. Memberikan laporan berkala perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "PARIGI BERKAH".

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "PARIGI BERKAH " bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa Parigi
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022 serta penyertaan Modal dari Masyarakat dengan perbandingan 60 : 40.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal 17 Desember 2021
KEPALA DESA PARIGI



H. IMAM HAERUL FALAH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Serang.
3. DPMD Kabupaten Serang.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
5. Camat Kecamatan Cikande
6. Arsip.

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Parigi
Nomor : 141/Kep.16/Ds-2004/XII/2021
Tanggal : 17 Desember 2021

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BUMDES PARIGI BERKAH

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. IMAM HAERUL FALAH	KOMISARIS
2.	RAKA MEIZAR DINENDRA	DIREKTUR
3.	HAMID HAERU	SEKRETARIS
4.	MAFTUHI	BENDAHARA

DITETAPKAN DI PARIGI
PADA TANGGAL 17 DESEMBER 2021
KEPALA DESA PARIGI



H. IMAM HAERUL FALAH